

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008**

**Wishnu Kurniawan  
Lia Alistantia Wijaya**

***Abstract***

*This thesis is motivated because prostitution online is very detrimental to the public and the perpetrators must be responsible to his actions. The ability of responsible associated with being a self-perpetrator. Their error element is an essential element that give a responsible for legal subjects.*

*Issues that be discussed in this thesis is how the criminal responsibility for perpetrators of online prostitution in the perspective Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik and the one who should be responsible and charged according to the theory of criminal law sanctions against the crime of prostitution online.*

*Author in this thesis use normative juridical research method so the research looked at the law as a doctrine or a set of normative rules (law in book). Author in this thesis get a data from the study library by reading, studying and citing legislation, books and literature relating to prostitution online.*

*After the completion of the writing of this thesis, the authors came to the conclusion*

*that criminal responsibility lies in the legal subject of each person and the real perpetrator who should be responsible and charged according to the theory of criminal law sanctions against online prostitution are a prostitute and their clients.*

***Keywords:*** *Criminal Responsibility, Prostitution, Online*

**A. Latar Belakang**

Pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.

Sejalan dengan berkembangnya teknologi, modus dalam prostitusi ikut meluas. Hal ini dapat dilihat dengan adanya prostitusi yang dijalankan menggunakan media internet dan elektronik yang lebih dikenal dengan istilah prostitusi *online*. Salah satu kasus prostitusi *online* terbongkar pada tahun 2012,

dimana pelaku yang merupakan mucikari bernama Keyko mengendalikan setidaknya 2.600 pekerja seks komersial di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan prostitusi *online*, dia hanya mengandalkan komunikasi melalui BlackBerry.<sup>30</sup> Kasus mengenai prostitusi *online* tidak berhenti sampai disitu saja, akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan kasus prostitusi *online* yang melibatkan artis-artis salah satunya artis yang berinisial AA. Penangkapan terhadap AA dilakukan di salah satu hotel berbintang 5 di kawasan Jakarta Selatan. Pada saat itu, AA menjajakan diri lewat pesan berantai di BlackBerry Messenger.<sup>31</sup>

Prostitusi *online* dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas daripada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya.<sup>32</sup>

Prostitusi sebagai tindak pidana, sebelum berkembangnya media internet, pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun hanya secara konvensional saja. Pada perkembangan selanjutnya, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi *online*. Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan dapat dijerat sanksi pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kasus prostitusi *online* masih terjadi dan sangat merugikan masyarakat. Proses penegakkan hukum atas pelaku prostitusi *online* tentunya harus dilakukan agar memberikan efek jera. Oleh karena itu, Penulis mempunyai dua permasalahan yang akan di teliti lebih lanjut. Permasalahan tersebut ialah *pertama*, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi *online* dalam perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?; *kedua*, Siapakah pihak

---

<sup>30</sup> Okezone, *Pengakuan Keyko Soal Bisnis Prostitusi Online*, <http://news.okezone.com/read/2013/02/10/519/759552/pengakuan-keyko-soal-bisnis-prostitusi-online>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB.

<sup>31</sup> Liputan6, *5 Fakta Kasus Prostitusi Online*, <http://news.liputan6.com/read/2229722/5-fakta-kasus-prostitusi-online-artis-aa?p=3>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 19.15 WIB.

<sup>32</sup> Kompas, *Ketika Prostitusi Online Menggeliat di Jakarta*, <http://megapolitan.kompas.com/ketika.prostitusi.online.menggeliat.di.jakarta>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2015 pukul 12:20 WIB.

yang seharusnya bertanggungjawab dan dijerat sanksi hukum menurut teori pemidanaan terhadap tindak pidana prostitusi *online*?

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, akan digunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*Normatif Legal Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.<sup>33</sup>

Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; **Pertama**, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan lainnya yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi *online*. **Kedua**, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:<sup>34</sup> Penjelasan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer; Buku-buku literatur atau bacaan yang terkait obyek penelitian; Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian; Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti; Artikel atau tulisan dari para ahli serta Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

Dan **Ketiga** bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>35</sup> Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, terutama terkait pengertian-pengertian terkait obyek penelitian seperti arti kata prostitusi.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 89

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003),. hlm. 56

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh Penulis yaitu data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelusuran dokumen yang dikumpulkan melalui kepustakaan (*library research*), sehingga mendapatkan bahan-bahan hukum antara lain: pendapat para ahli yang diperoleh dari berbagai buku-buku hukum, laporan, jurnal, artikel serta peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan objek penelitian.

Metode analisis data yang digunakan oleh Peneliti ialah metode deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, artinya data-data hasil penelitian digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang menganalisa dan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi *online* dalam perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Prostitusi *Online* merupakan kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana oleh pelaku. Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam sebuah perbuatan dikenal dengan adanya unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazimnya dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapatlah disimpulkan bahwa *ada* syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *syarat-syarat pemidanaan terpenuhi*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Pertanggungjawaban mengandung pencelaan objektif yakni terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku (asas legalitas) dan dalam arti subjektif yakni pelaku yang patut dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut dipidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan pemidanaan.

Kemampuan bertanggungjawab di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa

sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran – ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum .
- b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.
- c. Yang ditentukanNya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Dalam pasal 44 KUHPidana ini tampaknya pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus bagi pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya pada saat perbuatan itu di lakukan. Di samping itu berdasarkan ayat 3 dari pasal ini kewenangan untuk tidak menghukum pelaku berdasarkan sakit jiwa ini hanya pada hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum). Akan tetapi dalam menentukan apakah pelaku menderita sakit jiwa atau sakit berubah akal, hakim harus menggunakan saksi ahli dalam bidang ilmu kejiwaan (psikiatri). Psikiatrilah yang menentukan apakah pelaku memang menderita sakit jiwa yang memang mempunyai hubungan kausal/keterkaitan dengan apa yang telah di lakukannya itu. Meskipun demikian hakim dalam memberikan putusanya tidaklah terkait dengan keterangan yang di berikan oleh psikiatri, Hakim dapat menerima ataupun menolak keterangan yang di berikan psikiatri tersebut. Penerimaan maupun penolakan hakim ini tentunya harus di uji berdasarkan kapatutan atau kepantasan.

Selain itu dalam Pasal 48 KUHPidana (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) berbunyi :

*“Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat di hindarkan, tidak boleh di hukum”*

Dalam pasal ini yang dimaksud paksaan adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat di lawan tidak dapat di tahan. Dengan demikian tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat di lawan atau di elakkan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana.

Dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam prostitusi *online* maka dapat teridentifikasi bahwa pelaku prostitusi online ini bukan hanya individu melainkan juga dapat melalui suatu jaringan bahkan jaringan internasional yang berbentuk korporasi yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Korporasi secara etimologi berasal bahasa Latin yakni dari kata *corporatio*. *Corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata *corporare* yang berasal pula dari kata *corpus* yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian *corporatio* berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam.

Merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terletak pada subjek hukum setiap orang. Dengan penafsiran sistematis melalui pengertian orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 maka dapat diketahui bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Selanjutnya dalam pasal 52 ayat (4) disebutkan *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.”* Dengan demikian sangat jelas bahwa subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi prostitusi *online* adalah orang dan korporasi baik dalam bentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Berdasarkan pasal 27 tersebut, maka pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku prostitusi *online* adalah pidana penjara dan/ atau pidana denda. Pidana penjara merupakan pidana utama dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana penjara dirumuskan secara maksimum yakni enam tahun atas perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik dan paling lama sepuluh tahun atas pelanggaran pada Pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain pidana penjara, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap mucikari adalah pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif atau alternatif dengan pidana penjara. Hal ini menunjukkan diskresi bagi hakim yang didasarkan pada pendekatan kasuistis dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Pidana denda sebagai bentuk pidana tertua bahkan lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati, merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembangkan keseimbangan hukum sebagai penebus dosa dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Penjatuhan pidana bagi mucikari *online* dalam prostitusi *online* harus berorientasi dalam upaya-upaya untuk mereduksi kejahatan melalui pendekatan yang manusiawi.

Terdapat perbedaan-perbedaan antara pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi secara *Online* menurut Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menurut KUHP. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari unsur subyektif, unsur obyektif dan sanksi yang ada bagi pelaku atas setiap pelanggaran yang dibuatnya. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka pelaku prostitusi *online* dapat dijerat sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang. Secara rinci, perbedaan-perbedaan tersebut akan dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Perbedaan Pertanggungjawaban Pidana pelaku prostitusi *Online*

No	Keterangan	Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
1	Unsur Obyektif	Pelaku baru dapat dibebani pertanggungjawaban apabila pelaku telah melakukan dan telah tercapainya tujuan dari perbuatan yang berupa: a. Tanpa hak	Pada Pasal 296 dan 506 sebagai syarat supaya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana harus dipenuhinya perbuatan dengan

		<p>mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya</p> <p>b. Sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik</p> <p>c. informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik mengandung unsur pelanggaran kesusilaan</p>	<p>mengandung unsur pidana sebagai berikut :</p> <p>a. Pelaku dalam keadaan jiwa yang sehat terdapat</p> <p>b. adanya usaha memudahkan, memperlancar orang lain dalam</p> <p>c. tujuan dari perbuatan memudahkan dan memperlancar adalah untuk perbuatan cabul.</p>
2.	Unsur Subyektif	<p>Sama halnya dengan rumusan kesalahan yang melekat pada muatan KUHP, UU ITE merumuskan kesalahan dari perbuatan menjalankan kegiatan prostitusi secara <i>online</i> hanya dirumuskan :</p> <p>a. Dengan adanya kesalahan</p> <p>b. Dilakukan dengan sengaja, sadar akan adanya aturan yang melarangnya</p> <p>c. Keadaan jiwa yang sehat</p>	<p>KUHP merumuskan bahwa yang menjadi kesalahan dari perbuatan menjalankan kegiatan prostitusi adalah :</p> <p>a. Kesalahan berupa dengan sengaja</p> <p>b. Menjadikannya sebagai mata pencaharian dan kebiasaan.</p>
3.	Sanksi	<p>Pidana penjara :</p> <p>a. Paling lama 6 tahun</p> <p>b. Pidana denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar)</p>	<p>Pidana penjara :</p> <p>a. 1 tahun 4 bulan</p> <p>b. Pidana denda : sejumlah lima belas ribu rupiah (Pasal 296), kurungan selama 1 tahun (Pasal 506)</p>



## 2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dan Dijerat Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online*.

Dalam prostitusi dikenal tiga elemen yang saling bersinergi yakni pelacur (*prostitute*)/Pekerja Seks Komersial (PSK), mucikari atau germo (*pimp*) dan pelanggannya (*client*). Ketiga elemen ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dengan tindakan prostitusi *online* yang memiliki perannya masing-masing yaitu PSK sebagai pekerja yang melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa tersebut dan mucikari sebagai perantara antara PSK dan pelanggannya. Walaupun ketiga pihak ini saling berhubungan, namun tidak semua komponen ini mendapat ancaman pidana. Pada umumnya hanya dapat dipidana hanyalah mucikari saja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Namun, ada pasal yang tetap dapat menjerat PSK dan pelanggannya seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa :

(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*

1. *a) seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b) seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;*

2. *a) seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b) seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.*

(2) *Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.*

(3) *Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.*

(4) *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.*

(5) *Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.*

Berdasarkan pasal 284 KUHP tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PSK dan pelanggannya dapat dijerat hukum atas tindakan prostitusi yang diperbuat oleh para pelaku jika salah satu pelaku maupun kedua orang pelaku tersebut telah kawin dan salah satu suami/istri melakukan pengaduan ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini berlaku delik aduan dimana diperlukan adanya aduan dari pihak suami/istri pelaku prostitusi untuk dapat menjerat pelaku prostitusi atas pasal tersebut. Sedangkan bagi mucikari dapat dijerat dengan pasal 296 KUHP dan 506 KUHP. Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa :

*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.*

Jika mucikari juga menyediakan tempat prostitusi/rumah bordil, hukumannya menjadi lebih berat. Orang-orang yang mendirikan rumah prostitusi/ rumah bordil, bisa dihukum berdasarkan Pasal 296 KUHP tersebut. Pasal 296 ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Orang yang mengadakan rumah bordil/pelacuran misalnya menyediakan rumah atau kamar-kamar kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur. Apabila yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP antara lain membuat kesengajaan menyebabkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencarian, maka yang dilarang di dalam rancangan ketentuan pidana antara lain menjadikan sebagai pekerjaan menghubungkan orang lain berbuat cabul.

Selain pasal 296 KUHP, pasal yang juga dapat menjerat mucikari terdapat dalam pasal 506 KUHP.

Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa :

*Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.*

Berdasarkan pasal 506 KUHP, penulis menarik kesimpulan bahwa ada beberapa syarat dimana seseorang dianggap mucikari yaitu jika ia menarik keuntungan dan menjadikannya sebagai pencarian, dalam prostitusi *online* para mucikari mencari pelanggan secara *online* melalui iklan di website maupun melalui media sosial seperti BBM. Tindakan ini tergolong tindakan yang

memudahkan PSK dan pelanggan untuk melakukan perbuatan cabul sehingga mucikari prostitusi *online* dapat dijerat walaupun mucikari tersebut tidak secara langsung menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul PSK dan pelanggannya. Menurut Pasal 506 KUHP, mucikari adalah makelar cabul yang membantu mencarikan langganan dan mendapat bagian dari hasil si pelacur.

Bedasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP, hanya mucikari saja pihak yang dapat bertanggungjawab dan dijerat sanksi hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online*. Sedangkan perbuatan prostitusi *online* tersebut hanya dapat berjalan jika ada PSK dan juga pelanggannya. PSK juga tetap dapat menjalankan perbuatannya tanpa adanya mucikari terutama semenjak adanya internet. Para pekerja seks memiliki sejumlah cara dalam menawarkan dirinya dengan menggunakan fasilitas seperti misalnya *web camera* atau kamera mini dapat dipasang dan digunakan bersama pada komputer yang terkoneksi dengan internet. Tidak semua memasang deskripsi secara vulgar sebab ada yang hanya meletakkan profil diri di sebuah situs sebagai orang yang sedang mencari teman. Biasanya, data mereka terselip di situs yang merupakan ajang untuk berkenalan atau mencari jodoh. Dengan media *online* mereka mendapatkan beberapa keuntungan.

Jika PSK menjajakan diri melalui media sosial, maka PSK tersebut bisa juga dipidana dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebenarnya UU ITE tidak mengatur secara eksplisit tentang PSK yang menjajakan dirinya di media sosial. Tapi, dalam UU ITE diatur mengenai larangan konten yang berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan (diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE). Jadi jika PSK menjual diri melalui media sosial dengan kata / gambar yang cabul atau berisi eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan, PSK tersebut dapat dihukum.

Salah satu contoh kasus yang terjadi terkait dengan prostitusi *online* adalah kasus yang menjerat Robby Abbas (RA) sebagai mucikari dengan pelaku prostitusi yang berasal dari kalangan artis yaitu yaitu Amel Alvie (AM), Tyas Mirasih (TM), dan Shinta Bachir (SB). Terdakwa mengenalkan artis-artis tersebut kepada tamu. Dan menerima uang sebesar 5 (lima) juta untuk setiap transaksi prostitusi yang dilakukan. Dalam kasus ini, pihak yang dikenakan jeratan hukum hanyalah Robby Abbas selaku mucikari yang terbukti bersalah. Sedangkan dalam prostitusi *online* itu juga terdapat pihak-pihak lain yang melakukan tindakan tersebut yaitu PSK dan pelanggannya.

PSK dan pelanggannya adalah pihak yang langsung melakukan tindak pidana tersebut sedangkan mucikari hanyalah pelaku penyertaan dimana

mucikari tersebut hanya merupakan perantara antara PSK dan pelanggannya, namun hukuman hanya diberikan kepada mucikarinya saja. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana pihak-pihak dalam prostitusi online tidak sepenuhnya terpenuhi terutama hanya pihak mucikari saja yang dimintai pertanggung jawabannya. Seharusnya pelaku yang dijerat adalah PSK dan pelanggannya sebagai pihak utama yang melakukan prostitusi *online* tersebut dan mendapatkan hukuman yang berat atas perbuatannya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana memisahkan antara unsur objektif yakni terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku dan unsur subjektif yakni pelaku yang patut dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut dipidana. Pelaku akan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang telah ia lakukan seperti pidana hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan sebagainya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Walaupun dalam prostitusi *online* PSK, pelanggan dan mucikari ini saling berhubungan, namun tidak semua pihak ini mendapat ancaman pidana. Pada umumnya yang dapat dipidana hanyalah mucikari saja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Namun, ada pasal yang tetap dapat menjerat PSK dan pelanggannya seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Sehingga penulis mengharapkan agar penegak hukum untuk dapat menjerat seluruh pelaku dalam prostitusi *online* berdasarkan undang-undang sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah dilakukan pelaku untuk tercapainya tujuan hukum yaitu menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

**Daftar Pustaka****Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Buku**

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2003.

**Internet**

Okezone, *Pengakuan Keyko Soal Bisnis Prostitusi Online*, <http://news.okezone.com/read/2013/02/10/519/759552/pengakuan-keyko-soal-bisnis-prostitusi-online>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB.

Liputan 6, 5 *Fakta Kasus Prostitusi Online*, <http://news.liputan6.com/read/2229722/5-fakta-kasus-prostitusi-online-artis-aa?p=3>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 19.15 WIB.

Kompas, *Ketika Prostitusi Online Menggeliat di Jakarta*, <http://megapolitan.kompas.com/ketika.prostitusi.online.menggeliat.di.jakarta> , diakses pada tanggal 16 Oktober 2015 pukul 12:20 WIB.